

Analisis Teori *Abuse Of Power* Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Penjual Bunga Di Kawasan Blok M Jakarta Selatan

¹Kunthi Suminar, ²Triny Srihadiati,

¹Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta

¹Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2043500954@student.budiluhur.ac.id, ²trinywinoto@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah generasi bangsa, maju atau mundurnya suatu bangsa tergantung dari kualitas generasinya. Anak sebagai generasi penerus dari semua keluarga, menjunjung tinggi martabat keluarganya. Eksploitasi yang menimpa anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi menambah keuntungan bagi yang mempekerjakan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu untuk kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis teori *abuse of Power* terhadap eksploitasi anak jalanan penjual bunga di Kawasan Blok M Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *abuse of power*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa anak yang mengalami eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Eksploitasi terhadap anak berbentuk eksploitasi fisik yaitu mempekerjakan anak dengan paksa. Faktor penyebab pelaku mempekerjakan anak-anaknya karena faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan orang tua dan faktor keluarga. Untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak oleh orang tua, diperlukan tindakan pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum yang kuat.

Kata kunci : *Abuse of Power, Eksploitasi, Penjual Bunga*

ABSTRACT

Children are the nation's generation, the progress or decline of a nation depends on the quality of its generation. Children as the next generation of all families, uphold the dignity of their families. Exploitation that befalls children by employing minors to work to increase profits for those who employ for various reasons, one of which is for economic needs. This study aims to determine how the abuse of power theory analyzes the exploitation of street children selling flowers in the Blok M area, South Jakarta. This research is a descriptive qualitative research, with primary data sources and secondary data. The theory used in this research is the theory of abuse of power. The results showed that there were several children who experienced exploitation by their biological parents. Exploitation of children takes the form of physical exploitation, namely forcibly employing children. The factors causing the perpetrators to employ their children are economic factors, low parental education and family factors. To prevent and overcome the exploitation of children by parents, strong preventive measures, education and law enforcement are needed.

Keyword : *Abuse of Power, Exploitation, Flower Seller*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa, maju atau mundurnya

suatu bangsa tergantung dari kualitas generasinya. Anak sebagai generasi penerus dari

semua keluarga, menjunjung tinggi martabat keluarganya. Anak-anak memegang posisi yang unik dalam masyarakat karena mereka merupakan masa depan dan harapan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Mereka memiliki hak-hak khusus yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman dan sehat. Anak-anak juga merupakan individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan ekstra karena mereka belum memiliki kapasitas fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa untuk melindungi diri mereka sendiri.

Tindak pidana yang menimpa anak tanpa kita sadari seperti bentuk pengeksploitasian pada anak yang bermaksud mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi menambah keuntungan bagi yang mempekerjakan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu untuk kebutuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan sumber utama anak jalanan bekerja, kemiskinan juga membawa dampak pada ketelantaran dan lainnya. Menurut Suyanto (2010) anak jalanan adalah anak-anak yang tersisihkan, marginal dari perlakuan kasih sayang dari orang tuanya karena pada usia yang relatif dini harus bertahan hidup di tengah kota, anak jalanan rawan mengalami eksploitasi, pelecehan seksual, dan kekerasan karena kehidupannya di jalanan. Mereka sering kali tidak

memiliki tempat tinggal tetap atau dukungan keluarga yang memadai. Menurut Mulyadi (2011) fenomena anak jalanan menjadi permasalahan sosial yang cukup banyak ditemui dikota-kota besar. Anak jalanan disinyalir mudah dieksploitasi bahkan dimanfaatkan oleh orang terdekat dan keluarga.

Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, anak di bawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah,. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan undang-undangan tentang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 yaitu menjelaskan kebijakan negara untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak Indonesia. UU ini menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Peraturan.bpk.go.id).

Pemerintah Indonesia dalam menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari


kekerasan dan diskriminasi (Saputri 2010).

Setiap anak mempunyai haknya masing-masing, Misalnya memiliki tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya yang layak untuk mereka, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap kelangsungan hidup. Seperti contoh kasus eksploitasi 3 orang anak oleh orang tuanya. Ditreskrim Polda Kaltim melalui Subdit IV Renakta berhasil mengamankan seorang wanita berinisial M (32) ibu yang memanfaatkan anaknya untuk berjualan tisu dan mengemis di kawasan *traffic light* Kebun Sayur, Balikpapan Barat pada 24 Mei 2023. Hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi seperti makan, minum, *make up*, susu anak. Parahnya lagi, tersangka M juga menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli sabu-sabu (Kompas.com). Contoh lainnya terkait eksploitasi anak yaitu eksploitasi anak jalanan penjual tisu di Blok M pada 24 Maret 2016. Tersangka dan korban itu diperoleh dari 17 anak dan 8 orang dewasa yang terjaring dalam operasi polisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan seperti Blok M. Para korban disewakan dengan harga Rp 200 ribu per hari. Selain itu, mereka juga dipaksa mengemis, mengamen dan jadi joki 3 in 1 (Detiknews.com).

Dalam data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 6.490 kasus kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada anak selama kurun waktu Januari hingga Juli 2023. Sedangkan

secara keseluruhan jumlah korban penindakan kasus kekerasan pada anak baik anak-anak maupun dewasa berjumlah 11.780 kasus selama periode Januari hingga Juli 2023. Sebanyak 6.490 pada anak-anak dan 5.040 pada dewasa.


Tren Kejahatan dan Kekerasan pada Anak
1 Januari- Juli 2023



Gambar 1.1 Tren Kejahatan dan Kekerasan pada Anak
Sumber: EMP Pusiknas Bareskrim Polri

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan SIMFONI Kemen PPPA, terdapat 5 jenis kekerasan terhadap anak yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi dan perdagangan, dan penelantaran.

Kasus Kejahatan dan Kekerasan pada Anak
Juli 2023



Gambar 1.2 Data Kasus Kejahatan dan Kekerasan pada Anak
Sumber: EMP Pusiknas Bareskrim Polri,

Selama Juli 2023, Polri menindak 1.618 kasus kekerasan pada anak. 21.87% hampir seperempat bagian berkaitan dengan seksual. Sedangkan

78,13% merupakan kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, narkoba, dan pelanggaran HAM terhadap anak.



Gambar 3. Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan KPAI

Sumber: Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023

Pada Tahun 2023 (Per Bulan September) KPAI sudah menerima 1800 kasus terkait pemenuhan hak anak (PHA) dan Perlindungan khusus anak (PKA). Pengaduan tersebut terbagi menjadi 2 klaster yaitu pemenuhan hak anak (PHA) 68,7% dan perlindungan khusus anak (PKA) 31,3% kasus. Kasus pemenuhan hak dan anak mendominasi laporan pengaduan di KPAI. Anak-anak Indonesia saat ini dalam situasi darurat berpotensi menjadi korban Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Online, eksploitasi ekonomi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan kasus TPPO sebanyak 45 laporan. Motif dan modus kasus tersebut semakin beragam. Berbagai kasus

kekerasan anak di Indonesia sangat memprihatinkan.

Kementerian Sosial dalam bentuk upaya Kementerian Sosial RI menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang salah lainnya yang menimpa anak. Dengan begitu ada peran Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam menangani masalah-masalah tersebut. RPSA merupakan lembaga yang memberikan perlindungan sementara kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk *safe house* dan *rehabilitation center*. *Safe house* yang berada di RPSA yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat cepat tanggap dan segera bertindak untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan yang salah, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus (Kemenpppa.go.id)

Pada kasus eksploitasi anak biasanya mengambil hasil uang diperoleh anak-anak dari mengemis ataupun berjualan kepada keluarganya atau penyuruh (orang lain yang mengeksploitasi anak di bawah umur / bandar), sebagian besar uang hasil mengemis tersebut kemudian di manfaatkan oleh orang lain atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Seperti masalah yang dibahas mengenai eksploitasi anak di kawasan Blok M Jakarta Selatan, semakin maraknya anak-anak dipekerjakan semena-mena oleh kelompok

tertentu. Sebaiknya mereka mendapatkan pendidikan dengan layak dan sesuai apa yang diharuskan pada anak-anak pada umumnya, agar bakat dan minatnya sesuai dengan dirinya.

2. LANDASAN TEORI

Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk *noun* berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk *verb* dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Istilah penyalahgunaan/ menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misuse* dan abuse dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan. Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya. Sementara itu, istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wenang” keduanya berbentuk *noun*. Jadi penyalahgunaan kuasa, atau *abuse of power*, adalah tindakan yang terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan

kepentingan umum atau kesejahteraan orang lain. (Budi Parmono, 2011).

Abuse adalah suatu tindakan tidak mengenakan yang di sengaja dan menyebabkan kesakitan secara fisik, luka/cedera, penderitaan secara mental/emosional, perampasan yang disengaja oleh orang tua yang seharusnya memberi keamanan secara fisik dan perlindungan secara emosional (McGraw-Hill,2002). *Abuse* juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan pelanggaran secara hukum, tindakan secara langsung atau tidak langsung yang menyakiti secara fisik, seksual, emosional atau secara keuangan, tindakan ini dapat dilakukan satu orang atau lebih (dikenal maupun tidak dikenal oleh individu),dalam bentuk tindakan individual atau organisasi, perilaku yang dilakukan secara tunggal maupun berulang (Segen, 2011).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Tipe penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan cara penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer seperti wawancara dan observasi, Wawancara (*interview*), Menurut Sugiyono (2013), menyatakan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dan Observasi dilakukan dengan mengamati subjek-subjek penelitian yang akan digali informasinya. Sedangkan data sekunder berupa buku referensi, skripsi, jurnal penelitian,

karya ilmiah, media *online*, artikel *online* dan lain-lainnya yang relevan yang berkaitan dengan eksploitasi anak penjual bunga di kawasan Blok M Jakarta Selatan.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan dari Januari hingga Mei di daerah Jakarta Selatan tepatnya di Blok M. Subjek yang dipilih dalam penelitian adalah 1 orang pelaku eksploitasi anak, 2 korban eksploitasi anak dan pihak instansi pemerintah untuk dimintai keterangan dalam wawancara yang merupakan data utama dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksploitasi Anak Penjual Bunga

Eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak menunjukan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau pun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Persoalan mengenai eksploitasi anak merupakan sebuah problem yang belum bisa diselesaikan oleh berbagai pihak yang memiliki wewenang untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang merugikan diri anak (Suharto, 2005).

Pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan eksploitasi terhadap anak dikarenakan tindakan tersebut bukan hanya terjadi di lingkungan eksternal melainkan juga terjadi di

lingkungan internal keluarga sehingga sulit membedakan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pihak tersebut (orang tua) (Suharto, 2005). Berikut dijabarkan beberapa faktor utama penyebab sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orang tua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Pada awalnya orang tua mengambil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja karena adanya tekanan ekonomi yang berat sementara penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga terjadilah tindakan eksploitasi terhadap anak. Orang tua justru memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan anak terhadap kekuasaan orang tua untuk mendapatkan uang, bukan berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak ke dalam dunia kerja.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Faktor ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah

dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

3. Faktor Keluarga

Ada beberapa anak yang mengalami masalah keluarga, bukan hanya disebabkan oleh perceraian melainkan ketika salah satu orang tuanya meninggal. Anak-anak sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu mereka bekerja menghasilkan uang dan terkadang meminta uang secara paksa kepada anak-anak tersebut. Selain di jadikan alat, anak-anak yang mengalami masalah keluarga menjadi terlantar tidak ada yang mengurus, menafkahi dan memberikan kasih sayang.

Adapun dampak yang terjadi pada anak akibat dari Eksploitasi, yaitu:

a. Kehilangan Pendidikan

Anak-anak yang dieksploitasi seringkali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

b. Perilaku Kekerasan dan Tindak Kriminal

Kedua perilaku ini (kekerasan dan kriminal) merupakan akibat dari adanya intimidasi terhadap para anak jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti preman, orang tua, ataupun petugas razia hingga akhirnya

menyebabkan anak jalanan tersebut melakukan hal yang sama kepada orang lain.

c. Pergaulan Bebas

Berbagai peristiwa negatif dapat terjadi ketika anak jalanan masih berada di tempat kerjanya. Perilaku-perilaku negatif yang mungkin saja dilakukan yakni seks bebas, ngelem, menyalahgunakan zat adiktif dan obat terlarang, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, ada beberapa anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orang tuannya, ada beberapa bentuk eksploitasi yang peneliti temukan di Blok M Jakarta Selatan yang dilakukan oleh orang tua yaitu eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial, adapun yang dimaksud eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial yang peneliti maksud yaitu sebagai berikut: pertama eksploitasi fisik, seperti yang dikatakan oleh Meldy bahwa “saya sering disuruh paksa berjualan bunga oleh ibu saya dan kalo saya tidak mau akan dimarahi serta diberikan hukuman berupa tidak diberikan uang jajan, mempekerjakan dengan paksa.

Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa anak lebih besar mengalami tindakan eksploitasi oleh orang tuanya, yang di mana sebagian besar adanya faktor ekonomi dan adanya faktor konflik yang terjadi di sebuah rumah tangga yaitu antara anak dan orang tua disebabkan para orang tua memaksa anak-anak untuk ikut serta dalam melakukan pekerjaan salah satunya yaitu pekerjaan rumah tangga yang mereka anggap penting untuk dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu untuk mengatasi eksploitasi anak memerlukan upaya bersama dari orang tua, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk

memberikan perlindungan, pendidikan, dan bantuan kepada anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi serta penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak.

4.2 Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain. Orang tua memiliki peran penting dalam memenuhi hak anak, yakni hak-hak untuk mendapat pendidikan dengan layak, hak untuk bergaul/bermain dengan teman sebaya, mendapat perlindungan dari berbagai tindak kejahatan, dan hak-hak lainnya. Namun pada kenyataannya, justru orang tua itu sendiri yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan karena anak sangat mudah dijadikan objek kejahatan. Padahal anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus umat manusia (Karundeng, 2005).

Keterlibatan anak dalam pemenuhan ekonomi keluarga adalah sesuatu yang wajar namun apabila keterlibatannya itu disertai ancaman dan kekerasan serta dilibatkan dalam pekerjaan biasa namun dipekerjakan secara tidak manusiawi maka ada akan berdampak buruk bagi psikologi anak, pendidikan dan kesehatan fisiknya. Sehingga dapat disadari dan tidak disadari bahwa anak akan kehilangan beberapa haknya untuk bertumbuh dan berkembang (Hanafi, 2016). Orang tua yang seharusnya melindungi hak anak justru menjadi oknum yang mempekerjakan anak secara tidak wajar, padahal oknum yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual dapat dipidanakan

oleh Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun pada kenyataannya orang tua yang mempekerjakan anak yang kemudian dapat dikatakan mengeksploitasi anak justru tidak dipidanakan sehingga perbuatan tersebut berlangsung terus menerus (bphn.co.id)

Pengawasan, dorongan, bimbingan, mengajarkan anak nilai-nilai spiritual, moral, sosial dan prinsip-prinsip kehidupan juga menjadi tanggung jawab utama orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan anak berhak mendapatkan pengawasan dalam kehidupannya dari diskriminasi, *bullying*, penganiayaan, maupun eksploitasi. Salah satu contoh eksploitasi pada anak adalah anak sebagai penjual bunga di kawasan Blok M Jakarta Selatan (Dan et al., 2019). Eksploitasi anak dapat dicegah dengan adanya peran pengasuhan orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam keberlangsungan tumbuh kembang anak yang memiliki pengaruh terhadap tercapainya sikap dan kebiasaan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu peran orang tua ialah menjaga anaknya agar tetap dalam kondisi baik dan aman sehingga dapat terhindar dari tindakan eksploitasi anak (Yusuf, 2016). Berikut beberapa alasan mengapa peran orang tua sangat penting, yaitu:

1. Pembentukan Karakter

Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Melalui pola-pola perilaku, nilai-nilai, dan norma-norma yang mereka tunjukkan, orang tua

membantu membentuk kepribadian dan moralitas anak-anak.

2. Pengasuhan dan Perawatan

Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan anak-anak mereka sehari-hari. Ini mencakup memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta memberikan dukungan emosional dan mental.

3. Pendidikan

Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Meskipun sekolah memainkan peran besar dalam pendidikan formal, orang tua adalah guru pertama dan utama dalam kehidupan anak-anak, memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan.

4. Model Perilaku

Anak-anak sering kali meniru perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua yang memberikan contoh perilaku yang positif dan sehat akan membantu membentuk anak-anak mereka menjadi individu yang berkualitas.

5. Pemberian Dukungan Emosional

Orang tua adalah sumber utama dukungan emosional bagi anak-anak mereka. Mereka memberikan rasa keamanan, cinta, dan kasih sayang yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan demikian, peran orang tua dalam mengurus anak sangatlah penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan intelektual.

4.3 Peran Pemerintah Terhadap Eksploitasi Anak

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Dalam upaya melindungi anak berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Selain itu Perlindungan anak sudah diatur dalam sejatinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh. Berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (bphn.co.id). Anak sendiri memiliki arti seseorang sesuai dengan itu maka perlindungan sosial dan perlindungan anak bertujuan :

1. Melindungi anak dari penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan.
2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas melakukan aktivitas sosial secara konstruktif, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan serangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah perlu membentuk layanan khusus untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, seperti Dinas Sosial, Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dll. Berikut bentuk peran pemerintah dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, yaitu:

1. Pengaturan dan Penegakan Hukum

Pemerintah harus menetapkan undang-undang yang melarang eksploitasi anak dan menegakkannya dengan tegas. Ini termasuk undang-undang yang melarang pekerjaan anak di bawah usia yang ditentukan, perdagangan anak, serta perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik dan krisis.

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah eksploitasi anak, termasuk jenis-jenis eksploitasi yang ada dan bagaimana cara melaporkannya. Kampanye penyuluhan dan pendidikan publik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya melindungi anak-anak.

3. Layanan Perlindungan Anak

Pemerintah harus menyediakan layanan perlindungan bagi anak-anak yang telah dieksploitasi atau berisiko dieksploitasi. Ini termasuk tempat perlindungan sementara, konseling, layanan medis, dan dukungan sosial

bagi korban eksploitasi, seperti Dinas Sosial, KPAI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dll

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah harus menciptakan peluang ekonomi bagi keluarga agar tidak terjerumus dalam eksploitasi anak akibat kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Program-program bantuan sosial, bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi anak, seperti KIP, KJP, serta bantuan pendidikan lainnya.

5. Kolaborasi dengan Pihak Lain

Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk meningkatkan upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini penting untuk menyatukan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk melawan eksploitasi anak.

6. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemerintah perlu terus melakukan penelitian tentang berbagai bentuk eksploitasi anak dan mengembangkan kebijakan yang efektif untuk melindungi mereka. Ini melibatkan analisis terhadap tren, risiko, dan dampak dari eksploitasi anak, serta pembuatan kebijakan yang responsif terhadap temuan tersebut. Dengan melaksanakan peran-peran ini dengan baik, pemerintah dapat memainkan peran yang penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dari eksploitasi di berbagai tingkatan.

4.4 Analisis Teori Abuse of Power Terhadap Kasus Eksploitasi

Anak Penjual Bunga di Kawasan Blok M Jakarta Selatan

Teori "*abuse of power*" atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diterapkan dalam konteks eksploitasi anak. Eksploitasi anak sering kali terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara orang tua sebagai pelaku eksploitasi dan anak-anak yang menjadi korban. Orang tua sebagai pelaku eksploitasi memiliki posisi yang lebih kuat dalam hubungan, memanfaatkan posisi mereka yang dominan untuk memanipulasi, memaksa, atau memanfaatkan anak-anak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini menciptakan kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Selain itu para pelaku eksploitasi menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan dan memanipulasi anak-anak.

Beberapa orang tua mungkin memiliki pandangan bahwa anak-anak adalah properti mereka yang dapat dimanfaatkan sesuai keinginan mereka. Pandangan semacam ini yang menciptakan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi dapat terjadi. Mereka mungkin menggunakan ancaman, pemaksaan, atau janji-janji palsu untuk memaksa anak-anak melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri, seperti anak yang menjual bunga di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Di beberapa lingkungan masyarakat praktik eksploitasi anak mungkin dianggap biasa. Orang tua mungkin memanfaatkan norma-norma sosial yang salah atau kebiasaan yang tidak sehat untuk membenarkan tindakan mereka.

Anak-anak yang dieksploitasi sering kali berada dalam situasi di mana mereka merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain karena ketergantungan ekonomi pada orang tua mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melarikan diri dari situasi tersebut. Eksploitasi anak sering kali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di mana anak-anak dari lapisan masyarakat yang rentan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Orang tua sebagai pelaku eksploitasi memanfaatkan kesempatan ini untuk memanipulasi dan memanfaatkan anak-anak mereka. Dengan menggunakan teori *abuse of power*, kita dapat memahami bagaimana eksploitasi anak terjadi sebagai hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan yang memungkinkan pelaku eksploitasi untuk memanipulasi dan memanfaatkan anak-anak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Orang tua yang kurang pendidikan atau memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak anak dan dampak dari eksploitasi mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka merugikan anak-anak. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang tua.

5. KESIMPULAN

Eksploitasi anak oleh orang tua adalah bahwa itu adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merugikan secara serius bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi,

mendukung, dan mengarahkan anak-anak mereka menuju pertumbuhan yang baik. Ada beberapa faktor penyebab eksploitasi anak dapat terjadi oleh orang tua, yang pertama faktor kemiskinan merupakan salah satu pemicu terjadinya peristiwa eksploitasi anak, selain itu faktor rendahnya pendidikan orang tua, dan faktor keluarga berpengaruh terhadap eksploitasi anak.

Dampak eksploitasi anak oleh orang tua dapat sangat merusak, menyebabkan kehilangan pendidikan, perilaku kekerasan dan tindak kriminal serta pergaulan bebas. Untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak oleh orang tua, diperlukan tindakan pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum yang kuat. Dalam kasus ini pentingnya bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. Ini mencakup penguatan perlindungan anak, pendidikan orang tua tentang hak anak, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak, dan dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, M. I. (2023).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Lex Privatum Volume 11 Nomor 4.

Ahmad Riyadi, K. (2023, Mei 31).

Ibu di Balikpapan Eksploitasi 3 Anak Kandungnya, Disuruh Jual Tisu dan Mengemis.

Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2023/05/31/215443978/ibu-di-balikpapan-eksploitasi-3-anak-kandungnya-disuruh-jual-tisu>.

Akbar, M. A. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi pengemis Di Yogyakarta Menurut Persoektif Sosiologi Hukum.

Bali, K. K. (2021, November 8).

KPPAD Perkiraan Sekitar 400 Anak Jadi Penjual Tisu dan Pengemis di Denpasar.

Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/kppad-perkiraan-sekitar-400-anak-jadi-penjual-tisu-dan-pengemis-di-denpasar-1wsY99V6ipK/full>

Dede Fatimah, F. H. (2023). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK JALANAN YANG DI. *Journal of Sharia and Law, Volume 2, Nomor 2*, 516-535

Dessy Septiani Lubis, H. (2018).

EKSPLOITASI PEKERJA ANAK: KAJIAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI PERUMAHAN BTP KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas*

- Hasanudin, Volume 4, No. 1, 11-19.*
- Dewi Ayu Hidayati, S. K. (2022). EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 104-113.
- HASNATI, A. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA PEKANBARU. *Andrew Law Journal, Volume 1, Nomor 2*, 49-59.
- I Ketut Wira Cipta Putra, A. A. (2021). EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 3*, 667-672.
- Iwoeng Geovani, H. K. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF VICTIMS OF THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN UNDER THE AGE TO REALIZE LEGAL PROTECTION FROM HUMAN RIGHTS ASPECTS. *IJERLAS, Volume. 1 Nomor. 1*.
- Klein, L. B. (2021). Commercial Sexual Exploitation of Children: Indicators and Recommended Inquiries and Responses for Social Workers. *Social Work, Volume 66, Issue 3*, 265–268.
- Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3*, 71-81.
- Marchelina, I. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI JALAN
- Mbakum, J. M. (2019). The Rule of Law and the Exploitation of Children in Africa.
- Nadia Cavina Putri, N. N. (2021). PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 3 No.1*, 1-15.
- Nurwijayanti, A. M. (2021). EKSPLOITASI ANAK: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DAERAH YOGYAKARTA. *Publikasi Ilmiah, Volume 1 No. 1*.
- Putri, A. A. (2023, Agustus 9). *Lebih dari 6 Ribu Kasus Kekerasan pada Anak Terjadi Hingga Juli 2023*. Retrieved from Goodstats.Id: <https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71>
- Riri Tri Mayasari, M. A. (2020). PERANAN PEMERINTAH

- DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5, No. 2, 210-222*
- Riskah Hanifa Nasutiom, R. N. (2023). Peran Orangtua Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Vol.13 No.2, 189-192*
- R.N, K. (2023, Oktober 19). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. Retrieved from bankdata.kpai.go.id: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>
- Satanic, S. (2023). EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE 21st CENTURY - SOCIALLY NEGLECTED CHILDHOODS . *Ljubljana Volume. 60, Issue. 3, , 514-531*.
- Setialinsi, R. (2023). KEBIJAKAN NON PENAL PADA EKSPLOITASI ANAK YANG DIJADIKAN PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Pediaqu:JurnalPendidikan Sosial dan HumanioraVol. 2, No.1 , 449-471*.
- Shafira Putri Ramadhani, R. N. (2021). PENTINGNYA MENINGKATKAN KESADARAN ORANG TUA AGAR TIDAK MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK . *Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 4, Nomor 2, 189-197*
- Shoji, M. (2022). Sexual exploitation of trafficked children: Survey evidence from child sex workers in Bangladesh. *Journal of Comparative Economics Volume 50, Issue 1,, 101-117*.
- SIMFONI-PPA. (n.d.). *Data Kasus Kekerasan per tanggal 1J Januari 2020 hingga saat ini*. Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Yiupy C, M. F. (2022). Penegakkan hukum tentang eksploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2. *Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 2, 84-88*.
- Zaradiva, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *UNES Journal of Swara Justisia, 854-867*.